BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memiliki fungsi fundamental dalam menunjang proses pembangunan nasional. Melalui penyediaan akses yang memadai, jalan berkontribusi terhadap distribusi pembangunan yang lebih merata, mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat upaya pencapaian keadilan sosial bagi masyarakat secara menyeluruh. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa "Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan taah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel ".[1]

Jalan sebagai prasarana umum yang menunjang aktivitas transportasi darat memiliki fungsi yang tidak hanya sebatas pada mobilitas masyarakat, tetapi juga sangat penting dalam mendukung kegiatan

[1] Tri Mulyono, *Pengantar Transportasi*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 35.

ekonomi, termasuk dalam bidang pertambangan. Banyak perusahaan tambang, khususnya yang bergerak dalam komoditas batubara yang memanfaatkan jalan umum sebagai jalur utama untuk mengangkut hasil batubara dari lokasi tambang menuju pabrik atau menuju pelabuhan untuk kemudian diekspor ke luar negeri.

Salah satu daerah di Indonesia yang menggambarkan secara nyata penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi ini merupakan salah satu penghasil batubara terbesar yang telah menjadi pusat kegiatan eksploitasi dan distribusi batubara selama beberapa tahun terakhir. Aktivitas tersebut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyokong kebutuhan domestik dan ekspor. Namun, dibalik keuntungan ekonominya, eksploitasi batubara sering kali menimbulkan dampak negatif yang cukup kompleks.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara yang mengakibatkan berbagai permasalahan, antara lain kerusakan infrastruktur jalan, kemacetan lalu lintas, peningkatan risiko kecelakaan, serta pencemaran lingkungan akibat debu dan tumpahan muatan.

Dampak sosial dari pelanggaran tersebut, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalan umum dan menjadikan jalan umum sebagai bagian integral dari ruang hidup mereka. Jalan tersebut bukan hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial, jalur menuju

tempat-tempat penting seperti ladang, hutan adat, dan situs budaya. Ketika jalan umum didominasi oleh angkutan batubara, akses masyarakat terhadap wilayah penting menjadi berkurang yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan tradisi dan identitas budaya mereka dan kerusakan jalan akibat tumpahan material tambang tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa "Tujuan dari pengaturan penggunaan jalan adalah untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, seta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan".[2]

Selain itu, dari segi ekonomi bahwa kerusakan jalan umum akibat truk bermuatan berat dan beroperasi dengan intensitas tinggi menyebabkan pembengkakan anggaran pemerintah untuk perbaikan infrastruktur. Sementara itu, dampak lingkungan juga tidak dapat diabaikan, mengingat penggunaan jalan umum oleh angkutan berat seringkali mempercepat degradasi lingkungan.[3]

Dari dalam perspektif keselamatan, arus lalu lintas angkutan batubara yang padat sering kali menimbulkan situasi yang berisiko bagi

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

[3] Suhardin Mangidi, "*Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Nilai Ekonomi Penanganan Kontruksi Jalan",* Sultra Civil Engeneering Journal, Vol. 2, 2021.

masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan batubara menjadi bukti nyata bahwa penggunaan jalan umum untuk keperluan industri tambang tidak memperhatikan prinsip keselamatan pengguna jalan. Selain itu, polusi udara dan kebisingan yang dihasilkan dari kendaraan tambang turut mengganggu kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar jalan.[4]

Menanggapi peningkatan beban lalu lintas dan kerusakan pada infrastruktur jalan akibat aktivitas angkutan batubara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah regulasi guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan jalan oleh angkutan yang berkaitan dengan hasil tambang dan perkebunan dengan harapan dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam peraturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang dengan tegas telah mengatur bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib menggunakan jalan khusus.[5]

[4] *Ibid*.

[5] Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Arif, Selasa 26 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan menyatakan bahwa "Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum". Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Gubernur".[6] Ketentuan ini menunjukkan upaya hukum daerah untuk melindungi peranan jalan umum, serta mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis. Hal ini sejalan dengan pandangan Ridwan HR, yang menyatakan bahwa pemanfaatan fasilitas publik oleh pelaku usaha harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pengelolaan administrasi negara dan perlindungan kepentingan masyarakat.[7]

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan pada dasarnya memang

[6] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Hasil Perusahaan Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

[7] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 145.

melarang penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara, akan tetapi secara implisit Peraturan Daerah tersebut memberikan pengecualian bagi perusahaan tambang untuk menggunakan jalan umum dengan ketentutan yang berlaku dan izin resmi dari pemerintah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan menjelaskan bahwa "Hasil tambang batubara sebagaimana pasal 3 ayat (3) yang dapat diangkut melalui jalan umum adalah keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase, kecuali Kota Banjarmasin". Hal ini sejalan dengan pendapat Marzuki yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat, serta memerlukan kepatuhan dari pelaku usaha agar tujuan regulasi bisa dicapai secara maksimal.[8]

Dan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Pasal 2 angka 1 Peraturan Gubernur tersebut mentakan bahwa "Setiap angkutan hasil tambang berupa batubara dan bijih besi dilarang melewati jalan umum,

[8] Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 134.

kecuali untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase yang mendapatkan izin dari Gubernur setelah mendapatt pertimbangan dari tim teknis, kecuali Kota Banjarmasin."[9]

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan juga memberikan landasan hukum kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah untuk melaksanakan wewenang dalam penyidikan pelanggaran terhadap peraturan daerah, termasuk larangan penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara. Peraturan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah tidak hanya menjadi tugas penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga merupakan kewenangan struktural yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.

Selain menetapkan ketentuan normatif mengenai penggunaan jalan umum dan kewajiban untuk membangun jalan khusus, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan juga menetapkan sanksi

[9] Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

bagi para pelanggar, yakni pada Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa "setiap individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara dianggap sebagai tindakan yang cukup serius, Penerapan sanksi pidana dan denda adminstratif menegaskan upaya penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan mencegah, tetapi juga menindak praktik usaha yang melanggar ketentuan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga harus memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh setiap individu dan badan hukum.[10]

Namun, dari hasil wawancara diketahui bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak angkutan batubara yang melintas di jalan umum tanpa izin pemerintah dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun telah ada larangan yang jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Salah satu pelanggaran yang terjadi sebagai gambaran praktik dilapangan pada April

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

2025, sejumlah truk pengangkut batubara dilaporkan melewati jalan nasional di kawasan kabupaten Hulu Sungai Utara dan kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah beberapa minggu pemerintah menegaskan kembali mengenai larangan bagi angkutan batubara untuk menggunakan jalan umum.[11]

Pada tahun 2024 juga terjadi sejumlah kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan, akan tetapi hingga saat ini belum terdapat data yang pasti mengenai jumlah keseluruhan kecelakaan yang terjadi. Beberapa laporan media melaporkan isu-isu terkait, salah satunya adalah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2024. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh truk pengangkut batubara milik PT. Mantimin Coal Mining yang terbalik dan menimpa seorang pengendara sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut, seorang perempuan yang diketahui sebagai pendeta berusia sekitar 20 tahun meninggal dunia.[12]

Pelanggaran tersebut seringkali terjadi karena tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Akibatnya, kerusakan jalan semakin parah, kemacetan meningkat, risiko kecelakaan bertambah, dan kualitas lingkungan menurun.

[11] Gusti Taufiqurrahman, "*Belum Genap 60 Hari, Truk Batubara Kembali Melintas Jalan Umum: Brigade 08 Soroti Dugaan Pelanggaran di HSU dan HST*," terdapat dalam https://kalselhits.com/hukum-kriminal/belum-genap-60-hari-truk-batubara-kembali-melintas_jalan-umum-brigade-08-soroti-dugaan-pelanggaran-di-hsu-dan-hst/?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 16 Mei 2025.

[12] *"Kecelakaan Tragis di Paser: Ketika Truk Batubara Mengancam Keselamatan Warga,"* terdapat dalam https://www.hotnetnews.co.id/kecelakaan-tragis-di-paser-ketika-truk-batu-bara-mengancam-keselamatan-warga/. Diakses tanggal 13 Mei 2025.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut peraturan dan realitas yang terjadi di lapangan. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan. Fokus utamanya adalah menilai kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi regulasi yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang digunakan untuk membuat rumusan masalah berikut ini.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan penggunaan jalan umum dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya?
2. Apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan, tujuan penelitian:

1. menganalisis bentuk, mekanisme, dan efesiensi penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan penggunaan jalan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama di wilayah Kalimantan Selatan; dan
2. menganalisis kesesuaian penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum, terutama dalam hal angkutan hasil batubara di Kalimantan Selatan dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dari penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Jalan Umum oleh Angkutan Batubara di Kalimantan Selatan" merupakan aspek penting dari hasil karya akademik. Untuk mengetahui sebuah karya akademik memiliki keorisinalitasan maka perlu dilakukan perbandingan antara perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain berikut ini.

1. Skripsi, Muhammad Hairani, 2020, dengan judul "Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang (Studi di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan)". Penelitian ini membahas mengenai penggunaan jalan umum yang dilakukan oleh angkutan hasil tambang atau batubara yang menimbulkan kerusakan jalan dan membahayakan

keselamatan pengguna jalan. Dalam penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan daerah setempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut tidak membahas secara rinci mengenai penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran oleh angkutan batubara. Sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

2. Skripsi, Heri Supriawan, 2023, dengan judul "Sinegritas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Batubara di Provinsi Jambi". Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan upaya penertiban angkutan batubara oleh Polda Jambi di Provinsi Jambi telah mencakup beberapa langkah, seperti pembatasan muatan maksimal hingga 11,5 ton, penetapan jalur khusus angkutan batubara melalui rute Muara Buliantempino, serta pengaturan waktu operasional. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa perlu adanya perbaikan infrastruktur berupa pelebaran jalan, pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalur yang dilalui angkutan batubara dan kurangnya koordinasi antara apparat penegak , pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam menangani permasalahan angkutan batubara secara menyeluruh.
3. Skripsi, Idris, 2023, dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pengguna Jalan atas Dijadikannya Jalan sebagai Lintas Angkutan Batubara di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi".

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan mengkaji hak masyarakat berdasarkan UUD 1945 pasal 28H dan prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Masyarakat. Fokus penelitian tersebut adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan dari penggunaan jalan umum yang dilakukan oleh angkutan batubara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi yang digunakan dalam penelitian dan fokus penulis terhadap penegakan hukum bagi para pelanggar.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar hukum,yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, yaitu melibatkan nilai keadilan dan manfaat dalam masyarakat.[13] Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses konkretisasi dari gagasan-gagasan hukum tersebut, yaitu mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan dijadikan pedoman dalam hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya yang digunakan untuk mencapai ide-ide dan konsep-

[13] Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, hlm. 24.

konsep hukum yang diharapkan dan menjadi suatu proses yang melibakan banyak hal.[14]

Proses penegakan hukum terdiri dari tiga komponen penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor penegakan hukum, berikut ini.[15]

a. Faktor Hukum

 Pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, sering kali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat ideal dan abstrak, sementara kepastian hukum lebih menekankan pada penerapan aturan yang telah ditetapkan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

 Pihak yang berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan memiliki posisi penting dalam sistem penegakan hukum. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah sikap dan integritas pribadi dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, nilai-nilai keadilan dan kebenaran harus diwujudkan secara nyata, dapat dirasakan oleh masyarakat serta tercermin dalam tindakan dan kebijakan yang diambil.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

[14] Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.
[15] Soerjono Soekanto, *Op. Cit,* hlm. 8.

Sarana dan fasilitas yang mendukung meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, struktur oraganisasi yang efektif, alat yang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini merujuk pada konteks hukum yang diterapkan atau implementasikan. Masyarakat memiliki dampak besar terhadap bagaimana penegakan hukum dilakukan, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk kebaikan masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penegakan hukum yang efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berlandaskan pada daya cipta manusia dalam interaksi social. Budaya Indonesia menjadi fondasi berlakunya hukum adat. Penerapan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) perlu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan budaya masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menegakkannya.

Teori penegakan hukum yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto memiliki kaitan dengan teori yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita yang menjelaskan bahwa hal-hal yang menghalangi efektivitas penegakan hukum tidak hanya berasal dari sikap para penegak hukum seperti hakim,

jaksa, dan penasihat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan.[16]

2. Penegakan Hukum dalam Aspek Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) menitikberatkan pada kegiatan perangkat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk ketika mengambil tindakan terhadap pelanggaran administrasi. Hukum administrasi negara tidak hanya mengatur mengenai cara negara beroperasi, tetapi juga mengenai bagaimana negara menjaga ketertiban melalui instrumen administratif yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum administrasi, menurut P. Nicolai dan rekan-rekannya mencakup dua unsur utama. Pertama, merujuk pada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap kepatuhan individu atau badan hukum terhadap ketentuan yang secara hukum telah ditetapkan, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun keputusan administratif yang bersifat individual. Kedua, yaitu pelaksanaan kewenangan administratif untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks hukum administrasi tidak hanya melibatkan tindakan represif melalui sanksi, tetapi juga tindakan preventif melalui pengawasan atas

[16] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

pelaksanaan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara.[17] Pendapat yang disampaikan oleh Nicolai sejalan dengan pandangan Ten Berge, sebagaimana dikutip oleh Nicolai M. Hadjon, bahwa instrumen utama dalam penegakan hukum administrasi negara terdiri atas dua bentuk tindakan, antara lain berikut ini.

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu elemen utama dalam aktivitas administrasi negara dalam memegang peran sentral dalam mendorong terciptanya transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui mekanisme pengawasan yang berjalan secara efektif, maka jalannya administrasi pemerintahan dapat dipantau dan diarahkan secara optimal. Pengawasan berfungsi sebagai instrument penting dalam memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan guna mencegah terjadinya kesalahan dalam berbagai bentuk dan dalam pelaksanaan "fungsi, tugas dan wewenang" administrasi pemerintahan.[18]

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem berjalan sesuai dengan norma-norma atau ketentuan yang telah ditetapkan, serta tetap berada dalam kondisi yang seimbang. Dalam konteks ini, pengawasan berfungsi untuk memberikan ukuran atau gambaran mengenai aspek-aspek yang dapat

[17] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*, hlm. 296.

[18] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet 1, Kencana, Jakarta, 2023, hlm 114

diterima, dipercaya, atau bahkan dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, batas pengawasan (*control limit*) menunjukkan nilai sistem tanpa mengganggu kinerja atau hasil yang diharapkan.[19]

Menurut interpretasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), pengawasan dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, serta ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[20] Agar pengawasan dapat berlangsung secara efektif dan selaras dengan rencana yang telah disusun, maka diperlukan penerapan sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kegiatan pengawasan, prinsip-prinsip pada penjelasan tersebut adalah berikut ini.

1) Pengawasan harus didasarkan pada perencanaan yang terstruktur. Suatu proses pengawasan yang efektif memerlukan adanya rencana yang disusun secara sistematis. Dengan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih terarah dan terukur, sehingga rencana tersebut dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
2) Diperlukan pemberian instruksi serta pelimpahan wewenang kepada bawahan.

[19] *Ibid.*

[20] Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, PT BukuSeru, Jakarta, hlm. 13.

3) Sistem pengawasan harus sesuai dengan karakteristik aktivitas yang diawasi.
4) Kemampuan mendeteksi penyimpangan secara cepat dan akurat.
5) Sistem pengawasan harus bersifat fleksibel, adaptif, dan efesien.
6) Pengawasan harus mencerminkan struktur organisasi.
7) Pengawasan harus menjamin adanya tindak lanjut korektif.[21]

Sebagai bagian integral dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek atau sudut pandang tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap bentuk-bentuk pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Masing-masing jenis pengawasan memiliki karakteristik, pendekatan, dan tujuan yang berbeda sesuai dengan konteks pelaksanaannya dalam sistem administrasi negara. Jenis pengawasan tersebut, antara lain berikut ini.

1) Pengawasan Internal dan Eksternal

 Pengawasan internal merupakan rangkaian kegiatan seperti audit, evaluasi, dan pemantauan yang dilakukan dalam lingkungan organisasi guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

[21] Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit*, hlm 119.

Sementara itu, pengawasan ekstern adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak atau Lembaga di luar organisasi yang diawasi.

2) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya melalui interaksi atau pengamatan secara fisik. Sebaliknya, pengawasan tidak langsung dilakukan tanpa kontak langsung, melainkan melalui penelaahan laporan atau informasi yang disampaikan oleh bawahan kepada pimpinan.[22]

3) Pengawasan Umum, Preventif, dan Represif

Pengawasan dalam administrasi pemerintahan mencakup pengawasan umum, yakni pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional. Selain itu, terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan dengan tujuan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. Setelah kegiatan selesai, pengawasan dilanjutkan dalam bentuk represif, yaitu evaluasi terhadap hasil pelaksanaan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta sebagai dasar penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

[22] Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara Siagan, Jakarta, 2003, hlm. 112.

4) Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan formal merupakan bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Lembaga atau pejabat resmi yang memiliki kewenangan, baik dalam lingkup internal organisasi maupun oleh pihak eksternal. Adapun pengawasan informal dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol social terhadap jalannya pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan.[23]

b. Penegakan Sanksi

Penegakan sanksi dalam konteks penegakan hukum merupakan instrument represif yang bertujuan untuk menumbuhkan efek jera serta memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif penegakan hukum, sanksi tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukum tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan berlaku.[24]

Pemberlakuan sanksi pemerintahan menjadi sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang bertujuan mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma-norma pemerintahan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh J.B.J.M. Ten Berge, sanksi dalam hukum pemerintahan merupakan elemen esensial dalam upaya penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, keberadaan sanksi

[23] Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit*, hlm. 122.

[24] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

berfungsi sebagai jaminan atas terlaksananya penegakan hukum pemerintahan secara efektif.

Jenis-jenis sanksi pemerintahan dapat diklasifikasikan berdasarkan objek atau sasarannya. Salah satunya adalah sanksi *reparatoir*, yaitu sanksi yang diberlakukan sebagai respons terhadap terjadinya suatu pelanggaran, seperti penerapan *bestuursdwang* (paksaan pemerintah) atau *dwangsom* (uang paksa). Di samping itu, sanksi yang diberlakukan tidak hanya bersifat punitif, yakni sanksi yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar seperti denda administratif, tetapi juga mencakup sanksi regresif, yaitu sanksi yang dikenakan sebagai konsekuensi atas ketidaktaatan terhadap isi keputusan atau ketetapan administratif yang telah dikeluarkan.[25]

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pemerintahan pada hakikatnya merupakan bentuk pelaksanaan diskresi oleh pemerintah (*discretionary power*). Dengan demikian, pemerintah memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah akan menggunakan kewenangan tersebut atau justru memilih untuk tidak menerapkannya (*non-enforcement*), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap relevan.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan

[25] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 176.

Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan

Peraturan Daerah yang dimaksud merupakan instrumen hukum yang dirumuskan sebagai respons atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan hasil tambang maupun milik perusahaan perkebunan dalam pemanfaatan jalan umum. Penyusunan peraturan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya intensitas penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang pada akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Dampak tersebut antara lain berupa kerusakan infrastruktur jalan akibat beban muatan yang melebihi kapasitas, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka bahkan jiwa serta terganggunya kenyamanan dan rasa aman masyarakat pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar penegak hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif dan represif dalam menjaga ketertiban, menjamin keselamatan publik, serta melindungi infrastruktur daerah dari penyalahgunaan yang bersifat merugikan.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan secara tegas menyatakan bahwa kendaraan angkutan yang berasal dari kegiatan pertambangan maupun perusahaan

perkebunan tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum sebagai jalur distribusi hasil produksinya. Larangan ini bersifat imperatif sebagai bentuk perlindungan terhadap infrastruktur jalan umum yang pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap badan usaha yang mengantongi izin di sektor pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan diwajibkan untuk membangun dan menyediakan jalan khusus guna keperluan pengangkutan hasil usahanya. Kewajiban ini tidak hanya mencerminkan prinsip tanggung jawab korporasi terhadap dampak kegiatan usahanya, tetapi juga merupakan wujud dari pengaturan kewenangan daerah dalam menjaga keselamatan lalu lintas, keberlanjutan infrastruktur, serta ketertiban umum di wilayah administratifnya. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai alat pengendalian aktivitas industri ekstraktif agar tidak merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, keberadaan Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai perwujudan konkret dari kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri, khususnya dalam upaya mengatur, mengelola, dan melindungi fasilitas umum serta menjamin keselamatan dan ketertiban masyarakat.[26] Regulasi ini merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi, di mana

[26] Putri Amalia, "*Sentralisasi atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*", Jurnal Cahaya Mandalika.

pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang perhubungan, termasuk pengelolaan jalan, menjadi bagian dari kewenangan pemerintah provinsi.[27] Dengan demikian, pengaturan mengenai penggunaan jalan umum melalui peraturan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan menjaga kepentingan masyarakat secara luas.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, memberikan legitimasi yuridis kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkugan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan fungsi penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Kewenangan penyidikan yang diberikan mencakup seluruh bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan hasil tambag, seperti angkutan batubara.

[27] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, mengatur ketentuan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum oleh angkutan hasil tambang dan perkebunan. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang atau entitas hukum yang melanggar aturan ini dapat dikenakan hukuman pidana dengan maksimum penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penerapan hukuman pidana dan denda tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut tambang tidak dianggap sebagai pelanggaran sepele, tetapi sebagai tindakan melanggar hukum yang serius yang memerlukan tindakan tegas melalui sistem hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pendekatan untuk melakukan penelitian dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.[28] Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum empiris, yang mengutamakan analisis penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara, yang dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 30.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*social legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik yang diungkapkan secara verbal maupun yang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun digital.[29]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu berikut ini.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang fokus pada bahan hukum yang berupa undang-undang sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan dalam norma-normanya atau bahkan mendukung terjadinya

[29] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280.

penyimpangan baik dari segi teknis atau dalam pelaksanaanya di lapangan.[30]

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau konsep dalam bidang hukum melalui analisis materi hukum, sehingga dapat membangun pemahaman yang terdapat dalam terminologi hukum yang dipecahkan. Tujuan dari penerapan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah mengungkapkan arti baru yang terdapat dalam sebuah aturan hukum yang sedang diteliti atau bahkan untuk menguji keabsahan suatu istilah antara teori dan eksektasi (praktik).[31]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena atau aspek yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Objek penelitian dapat berupa sesuatu yang bersifat fisik, abstrak, atau gabungan dari keduanya.[32] Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan yang meliputi proses dan bentuk penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum.

[30] Nanda Dwi Rizkia, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Cetakan Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2023, hlm. 132.

[31] Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik),* Cetakan Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm 94.

[32] Elia Ardyan, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang), Cetakan Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 24.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau objek yang informasinya ingin dikumpulkan atau pihak yang berada di lingkungan penelitian yang digunakan untuk memberikan data mengenai keadaan dan kondisi latar penelitian.[33] Subjek peneliatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Lalu Lintas Jalan, Bapak Muhammad Arif, S.T., M.T; dan
b. Bintara Unit Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk, S. H.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah yang mengalami permasalahan signifikan terkait dengan penelitian yang ditulis untuk dijadikan sumber data, yaitu wilayah Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan akses data dan keberadaan instansi yang sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji, ketersediaan data dan kemudahan akses terhadap informasi yang diperlukan.[34]

[33] Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitan; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, CV Jejak, Jawa Barat, 2017, hlm. 152.
[34] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* Bumi Alsara, Jakarta, 2003, hlm. 95.

6. Jenis Data dan Sumber Data Hukum

Dalam penelitian hukum yang bersifat empiris, data yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, tetapi juga mencakup dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.[35]

a. Data primer merupakan data yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Data ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk pertama kalinya.[36] Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki otoritas (*authority*) artinya bersifat mengikat. Bahan hukum ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum tertentu dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (termasuk peraturan perundang-undangan di negara lain yang relevan dengan hal yang sama serta putusan hakim dari yurisdiksi luar).[37]

b. Data sekunder merupakan sumber data untuk penelitian yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (didapat dan dicatat oleh pihak lain).[38] Data yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan

[35] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,* Alfabeta, Bandug, 2017, hlm.71.

[36] Ahmad, *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm.66

[37] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Reseacrh)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

[38] Muhammad Alkirom Wildan, *Modul Metode Penelitian*, Penerbit Adab, hlm. 60.

fokus penelitian. Dalam penelitian ini, bahan pustaka atau literatur dan dokumen (perundang-undangan) yang menjadi sumber data sekunder. Bahan hukum sekunder berupa publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi berbagai publikasi tentang hukum yang juga bukan dokumen resmi, misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat.[39]

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder berikut ini.

a. Studi Pustaka

Menurut Iwan, studi pustaka merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan atau memiliki kaitan dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, karya tulis ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun digital.[40]

b. Wawancara

[39] Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 36.

[40] Mahasiswa PGSD C, *Aneka Inovasi Pembelajaran Dari Studi Kepustakaan*, Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 30.

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan secara langsung dan melakukan sesi tanya jawab antara pengumpul informasi dan narasumber.

8. Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang diambil melalui wawancara dengan melibatkan beberapa subjek penelitian seperti aparat penegak hukum dan masyarakat yang terdampak. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, mengumpulkan dan mengelompokkan informasi yang didapat sesuai dengan tema-tema tertentu, selanjutnya menafsirkan makna dari pernyataan-pernyataan para informan secara teratur agar dapat memberikan gambaran kondisi faktual di lapangan.[41]

Sementara itu, data sekunder yang terdiri dari berbagai dokumen, termasuk peraturan dan berita resmi yang dianalisis dengan pendekatan normatif guna memahami ketentuan hukum yang berlaku dan norma-norma yang ditegakkan. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[42] Analisis tersebut bertujuan untuk menilai keselaraan antara teori dan praktik penegakan hukum yang berlangsung.

[41] Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 248.

[42] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 14.

Hasil dari kedua analisis tersebut digabung secara ingratif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan tantangan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran atas larangan pnggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan.

9. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika yang sederhana, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Gambaran umum mengenai isi skripsi ini dapat dilihat melalui sistematika penulisan berikut.

BAB I **Pendahuluan,** memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas memaparkan mengenai problematika penegakan hukum terhadap pelanggaran atas penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; metode yang digunakan dalam penelitian; dan kerangka skripsi.

BAB II **Tinjauan mengenai Jalan Umum dan Khusus, Pelanggaran terhadap Penggunaan Jalan Umum dan Angkutan Batubara.** Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang jalan umum dan khusus,

pelanggaran yang berfokus pada penggunaan jalan umum dan angkutan batubara.

BAB III **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Atas Penggunaan Jalan Umum oleh Angkutan Batubara di Kalimantan Selatan.** Pada bab ini memuat pembahasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Bab ini bertujuan untuk menguraikan persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan, yang menjadi focus utama dalam penelitian ini. Pembahasan dalam BAB III didukung dengan penerapan teori maupun referensi yang telah dikemukakan pada BAB II.

BAB VI **Penutup,** menyajikan jawaban akhir dari pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk kesimpulan dan saran.